 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS IA</b> Jalan P.Diponegoro Nomor 21, Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111) Telp/Fax (0536) 3221870 Email : <a href="mailto:surat@pn-palangkaraya.go.id">surat@pn-palangkaraya.go.id</a> Website : <a href="http://www.pn-palangkaraya.go.id">www.pn-palangkaraya.go.id</a></p>	Nomor SOP	:	377/DJU.OT.01.3/10/2202
	Tanggal Pembuatan	:	31 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal efektif	:	14 November 2022
	Disahkan oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
	<b>SOP PELAYANAN PUBLIK RUANG TUNGGU RAMAH ANAK UNTUK ANAK YANG TIDAK DITAHAN</b>		

<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Sistem Peradilan Pidana</li> <li>4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.</li> <li>6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;</li> <li>7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;</li> <li>8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S1;</li> <li>2. D3;</li> <li>3. SMA/Sederajat.</li> </ol>
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Kepaniteraan Pidana</li> <li>2. SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer/Laptop;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Alat Tulis Kantor (ATK);</li> <li>4. Buku Register/ Nomor Antrian</li> </ol>
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka asas peradilan tidak akan tercapai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas Perkara Pidana Anak</li> <li>2. Daftar Hadir Sidang Anak</li> </ol>




**PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA KELAS IA**  
Jalan P.Diponegoro Nomor 21,  
Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
(73111) Telp/Fax (0536) 3221870  
Email : [surat@pn-palangkaraya.go.id](mailto:surat@pn-palangkaraya.go.id)  
Website : [www.pn-palangkaraya.go.id](http://www.pn-palangkaraya.go.id)

Nomor SOP	:	377/DJU.OT.01.3/10/2202
Tanggal Pembuatan	:	31 Oktober 2022
Tanggal Revisi	:	
Tanggal efektif	:	14 November 2022
Disahkan oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
<b>SOP PELAYANAN PUBLIK RUANG TUNGGU RAMAH ANAK UNTUK ANAK YANG TIDAK DITAHAN</b>		

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Anak beserta Orangtua	Satpam	Petugas Antrian Sidang	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Datang ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Melapor kepada Satpam untuk menghadiri sidang				Undangan Panggilan Sidang	2 menit	Informasi Keperluan Pelayanan	
2.	Menerima Kedatangan Anak beserta orangtua dan Mengarahkan ke meja Antrian Sidang				Peralatan Security	2 menit	-	
3.	Mengecek Jadwal Sidang Anak, apakah Benar Jadwal sidang pada hari itu.				PC/Laptop	3 menit	Informasi Persidangan	
4.	Petugas memberikan informasi kepada Anak beserta Orangtua bahwa jadwal sidang perkara tersebut tidak dilakukan pada hari tersebut.		Tidak		PC/Laptop	2 menit	Informasi Persidangan	
5.	Melaporkan dan mengisi daftar kehadiran.			Ya 	Daftar Kehadiran Sidang	5 menit	Hasil Layanan	
6.	Mengarahkan dan mengantarkan ke ruangan Tunggu Ramah Anak untuk Anak yang tidak ditahan.				Ruang Tunggu Ramah Anak Untuk Anak Yang tidak Ditahan	2 menit	Anak menunggu di Ruang Tunggu Ramah Anak untuk Anak yang Tidak ditahan	
7.	Anak (berserta Orangtua Anak) Menunggu panggilan sidang.				Undangan Panggilan Sidang dan Kartu Pengenal	Max	Anak menunggu di Ruang Tunggu Ramah Anak untuk Anak yang Tidak ditahan	
8.	Memberitahu Kepada Anak Bahwa Sidang akan dimulai dan supaya mempersiapkan diri.				Petugas Antrian Sidang	2 menit	Anak mengetahui bahwa sidang akan dimulai dan mempersiapkan diri	

Keterangan:

1. Anak didampingi oleh orangtua/ wali/ Pekerja Sosial/ Petugas Balai Pemasarakatan minimal harus ada salah satunya.
2. Dalam hal pelaksanaan diversifikasi anak diberitahukan oleh Pekerja Sosial atau Balai Pemasarakatan.

 <p> <b>PENGADILAN NEGERI  PALANGKARAYA KELAS IA</b>  Jalan P.Diponegoro Nomor 21,  Palangka Raya, Kalimantan Tengah  (73111) Telp/Fax (0536) 3221870  Email : <a href="mailto:surat@pn-palangkaraya.go.id">surat@pn-palangkaraya.go.id</a>  Website : <a href="http://www.pn-palangkaraya.go.id">www.pn-palangkaraya.go.id</a> </p>	Nomor SOP	:	377/DJU.OT.01.3/10/2022
	Tanggal Pembuatan	:	31 Oktober 2022
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal efektif	:	14 November 2022
	Disahkan oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
	<b>SOP PELAYANAN PUBLIK RUANG TUNGGU  RAMAH ANAK UNTUK ANAK YANG TIDAK  DITAHAN</b>		

## LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas I A, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran secara efektif.

Tanggal	DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI
		PANITERA MUDA HUKUM	MANAGEMENT REPRESENTATIVE
			 
Nama	EFRAIM, S.H.	ACHMAD PETEN SILI, S.H., M.H	AGUNG SULISTYONO, SH., S.Sos., M.Hum
NIP	197504232006041001	197004101996031003	196702181996031001